



P E N E T A P A N

Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Dinas, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai **Pemohon I**;

Dan

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 14 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.Botg tertanggal 14 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 04 Oktober 2016;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Luttu (ayah Kandung Pemohon II), kemudian berwakil kepada Imam yang bernama Syarifuddin Aliah untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Asdiannur dan Asniar semuanya beragama Islam, dengan maskawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 39 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 38 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disamping disaksikan oleh para saksi nikah juga dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-147/kua.16.08.01/PW.01/6/2017 tanggal 14 Juli 2017) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara;
8. Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan akte nikah;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2016 di Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bontang telah mengumumkan perihal permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut selama 14 (empat belas) hari tertanggal 18 Juli 2017;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Asli Surat Keterangan Penolakan Pencatatan Nomor B-147/kua.16.08.01/PW.01/6/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tanggal 14 Juni 2017 telah bermeterai cukup serta dinazegelen, diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Surat Pernyataan Memohon yang dibuat oleh para Pemohon tertanggal 04 Oktober 2016 di Desa Suka Rahmat, tidak bermeterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II dengan Radiansyah bin Abdullah Nomor 0204/AC/2014/PA.Botg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang tanggal 26 Juni 2014, telah bermeterai cukup serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Noorita Agustina binti Effendi Syukur dengan Mahyudi bin H. Achmadi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 08 Mei 2017, telah bermeterai cukup serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suharni Nomor 6474011808150004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tertanggal 18 Agustus 2015, telah bermeterai cukup serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mahyudi Nomor 6474010603130014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tertanggal 16 Juli 2014, telah bermeterai cukup serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.6);

Bahwa selanjutnya para Pemohon mencukupkan segala hal yang berkenaan dengan perkara ini serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 04 Oktober 2016 di Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur mendapatkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan Pengesahan Nikah oleh para Pemohon adalah karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai bukti otentik berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam alasan permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg.jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dinyatakan bahwa barang siapa mendalilkan suatu hak atau menyatakan suatu keadaan maka harus membuktikan hak atau keadaan itu, oleh karenanya para Pemohon dibebani pembuktian;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dali-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1, P.3, P.4, P.5 dan P.6), tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, berdasarkan pasal 285 RBg, dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti autentik dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan selanjutnya akan dipertimbangkan sepanjang relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 tidak bermeterai cukup oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 menerangkan tentang Surat Keterangan Penolakan Pencatatan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sehingga bila dihubungkan dengan permohonan para Pemohon pada posita angka 1 (satu) diterangkan bahwa para Pemohon telah menikah di Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi dari Akta Autentik yaitu Akta Cerai yang menerangkan bahwa Pemohon II (Pemohon II) telah bercerai secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama: Rudiansyah bin Abdullah tertanggal 26 Juni 2014 oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai secara sah dengan suaminya terdahulu pada tanggal 26 Juni 2014;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi dari Akta Autentik yaitu Akta Cerai yang menerangkan bahwa Pemohon I (Mahyudi bin H. Achmadi) telah bercerai secara sah dengan seorang perempuan yang bernama: Noorita Agustina binti Effendi Syukur tertanggal 08 Mei 2017 oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai secara sah dengan isterinya terdahulu pada tanggal 08 Mei 2017;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi dari Akta Autentik yaitu Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon II sebagai kepala keluarga dengan beranggotakan anak-anak Pemohon II oleh karenanya muatan isi dari alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi dari Akta Autentik yaitu Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dengan beranggotakan anak-anak Pemohon I oleh karenanya muatan isi dari alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara oleh karenanya patut untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonannya para Pemohon telah dinyatakan bahwa pada pokoknya para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 04 Oktober 2016 dengan status Pemohon I sebagai duda dalam usia 39 tahun sedangkan status Pemohon II sebagai janda cerai dalam usia 38 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan alat bukti P. 4 yang diajukan oleh para Pemohon maka telah ditemukan fakta bahwa pada saat pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan pada tanggal 04 Oktober 2016 status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain serta tidak ditemukan fakta bahwa Pemohon I telah mengajukan ijin poligami;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat 2 huruf (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama serta bilamana perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17Dzulqaidah1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fitriah Azis, S.H., sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI., Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haerul Aslam, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Haerul Aslam, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran Rp.30.000,-

Biaya proses Rp. 50.000,-

Biaya panggilan Rp. 120.000,-

Biaya redaksi Rp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya
Bontang,
PANITERA,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.Botg